

**PERAN NEGARA INDONESIA DALAM *COMMISSION FOR
THE CONSERVATION OF SOUTHERN BLUEFIN TUNA*
TERHADAP KONSERVASI TUNA SIRIP BIRU SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**SUWANDOKO
NPM: 180620085**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, 20 September 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SUWANDOKO
NPM : 1806200385
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PERAN NEGARA INDONESIA DALAM COMISSION FOR THE CONSERVATION OF SOUTHERN BLUEFIN TUNA SIRIP BIRU SELATAN

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. HJ. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H.

2. Mirsa Astuti, S.H., M.H.

3. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SUWANDOKO
Npm : 1806200385
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : PERAN NEGARA INDONESIA DALAM COMISSION FOR THE CONSERVATION OF SOUTHERN BLUEFIN TUNA SIRIP BIRU SELATAN

Penguji : 1. HJ. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H. NIDN. 0120076501
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H. NIDN. 0105016901
3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H. NIDN. 0118097203

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 20 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila meyakini suatu hal agar diwujudkan
harus disertai dengan keyakinan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : SUWANDOKO
NPM : 1806200385
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PERAN NEGARA INDONESIA DALAM COMISSION FOR
THE CONSERVATION OF SOUTHERN BLUEFIN TUNA
SIRIP BIRU SELATAN
PEMBIMBING : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 13 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502




Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

PENGESAHAN JURNAL

Judul Skripsi : PERAN NEGARA INDONESIA DALAM COMISSION FOR THE
CONSERVATON OF SOUTHERN BLUEFIN TUNA SIRIP BIRU
SELATAN
Nama : SUWANDOKO
Npm : 1806200385
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Internasional

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 September 2024

Dosen Penguji

		
H. Rabiah Z. Harahap, SH, M.H NIDN. 0120076501	Mirsa Astuti, SH, M.H NIDN. 0105016901	Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H. NIDN. 0118097203

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/111/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Nomor dan tanggalnya

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SUWANDOKO
 NPM : 1806200385
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
 JUDUL SKRIPSI : PERAN NEGARA INDONESIA DALAM COMMISSION FOR THE CONSERVATION OF SOUTHTHERN BLUEFIN TUNA SIRIP BIRU SELATAN

Pembimbing : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
09-11-2023	proposal diterima	
20-02-2024	Revisi tinjauan pustaka	
19-03-2024	proposal diseminarkan	
28-04-2024	Skripsi diterima	
27-04-2024	Revisi kodus	
29-05-2024	revisi metode penelitian	
31-05-2024	revisi rumusan masalah	
05-09-2024	perubahan materi	
09-09-2024	ACC UMC disidangkan	

Diketahui
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

(MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUWANDOKO
NPM : 1806200385
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **PERAN NEGARA INDONESIA DALAM
COMISSION FOR THE CONSERVATION OF
SOUTHERN BLUEFIN TUNA SIRIP BIRU
SELATAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, September 2024

Saya yang menyatakan


SUWANDOKO

**PERAN NEGARA INDONESIA DALAM *COMMISSION FOR THE
CONSERVATION OF SOUTHERN BLUEFIN TUNA* TERHADAP
KONSERVASI TUNA SIRIP BIRU SELATAN**

Suwandoko

NPM : 180620085

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Indonesia dalam CCSBT. Untuk mengetahui hambatan peran Indonesia dalam pelaksanaan CCSBT. Untuk mengetahui upaya peran Indonesia dalam mengatasi hambatan implementasi CCSBT.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, data sekunder dalam penelitian bersumber pada data kewahyuan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen

Berdasarkan hasil penelitian Indonesia memainkan peran penting dalam *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT) melalui berbagai inisiatif dan kebijakan. Negara ini aktif dalam mengimplementasikan sistem pelacakan dan sertifikasi hasil tangkapan untuk memastikan bahwa Tuna Sirip Biru Selatan yang dipasarkan berasal dari penangkapan yang legal dan berkelanjutan. Selain itu, Indonesia mengembangkan program adaptasi menghadapi perubahan iklim yang melibatkan penelitian dan inovasi teknologi untuk menjaga populasi Tuna Sirip Biru Selatan. Pemerintah juga mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang CCSBT dan pentingnya konservasi Tuna Sirip Biru Selatan, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Implementasi CCSBT di Indonesia menghadapi berbagai hambatan, termasuk tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap penangkapan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing). Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun teknis, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program konservasi yang efektif. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan CCSBT, Indonesia mengambil berbagai langkah strategis. Pemerintah memperkuat kapasitas kelembagaan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi staf di lembaga terkait, serta melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi laut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Kejahatan Keuangan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Pendekatan Penelitian	9
2. Sumber Data	10
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	13
A. <i>Distributive Justice</i>	13
B. Perjanjian International	15

C. <i>Regional Fisheries Management Organizations</i>	16
D. Tuna Sirip Biru Selatan (<i>Southern Bluefin Tuna</i>)	17
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	20
A. Peran Indonesia dalam CCSBT	20
B. Hambatan Peran Indonesia Dalam Pelaksanaan CCSBT.....	36
C. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi CCSBT	45
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rusaknya lingkungan akibat eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya perikanan telah menyebabkan ancaman bagi keberlangsungan sumber daya tersebut. Meningkatnya populasi manusia dan ditambah dengan kecanggihan teknologi mengakibatkan berbagai perubahan negatif baik terhadap sumber daya laut maupun terhadap aspek fisik dari laut tersebut sebagai wadahnya.¹ Ketergantungan manusia terhadap sumber daya perikanan mengakibatkan berkembangnya perdagangan antar negara terhadap komoditas ini. Dengan demikian ketergantungan tersebut tidak dapat mengabaikan kebutuhan manusia di masa yang akan datang.² Akibatnya terjadi benturan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan kelestarian.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

٥٦

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

¹ Darmawan. 2005. *Indonesia Dalam Kerjasama Perikanan Tangkap Regional: Tinjauan Aspek Dasar Kesiapan dan Implementasinya Dewasa Ini*” dalam *Responsible Fisheries*. Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law), Volume 2 Nomor 3. halaman 484

² *Ibid.*

Secara nasional, kebijakan konservasi terhadap satwa dan tumbuhan di Indonesia telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UUKSDHE). Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari unsur-unsur hayati dan nonhayati (baik fisik maupun nonfisik). Semua unsur ini sangat berkait dan pengaruh mempengaruhi. Punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur yang lain. Usaha dan tindakan konservasi untuk men¹ jenis meliputi penjagaan agar unsur-unsur tersebut tidak punah dengan tujuan agar masing-masing unsur dapat berfungsi dalam alam dan agar senantiasa siap untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Karenanya upaya konservasi atau perlindungan terhadap jenis satwa dan tumbuhan liar menjadi salah satu pilar penting dalam upaya mewujudkan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kebijakan yang diterapkan untuk melestarikan tuna sirip biru selatan, serta dampaknya terhadap konservasi stok tuna ini, merupakan aspek-aspek yang penting untuk dieksplorasi. Melalui keterlibatannya dalam CCSBT, Indonesia diharapkan dapat berperan sebagai agen utama dalam pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam laut yang penting ini, tidak hanya untuk kepentingan nasional tetapi juga dalam kerangka kerjasama internasional yang lebih luas. Dalam konteks ini, analisis terhadap kebijakan, kerjasama regional, dan implementasi langkah-langkah konservasi oleh Indonesia dalam CCSBT akan membuka

wawasan tentang upaya negara ini dalam mendukung konservasi tuna sirip biru selatan dan menjaga kelangsungan hidupnya.³

CCSBT mempunyai pengaruh terhadap perikanan Indonesia karena salah satu spesies tuna yaitu Tuna Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin Tuna/SBT*) karena merupakan tempat berpijah (*spawning ground*) SBT di Samudera Hindia terutama di perairan pulau Jawa bagian selatan. CCSBT dibentuk oleh Jepang, Australia dan Selandia Baru pada bulan Mei tahun 1993. Tujuan dari dibentuknya CCSBT adalah menjamin, melalui pengelolaan yang tepat, konservasi dan pemanfaatan optimum Tuna Sirip Biru Selatan.¹⁰ Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh CCSBT adalah berkurangnya persediaan perikanan Tuna Sirip Biru Selatan di Samudra Pasifik dikarenakan penangkapan yang berlebihan.

Sejak tahun 2006 CCSBT menerapkan *trade restrictive measures* kepada Indonesia berupa pelarangan ekspor (*trade bans*) tuna Indonesia ke negara anggota CCSBT (Australia, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan) dan Amerika Serikat. Alasan penerapan *trade restrictive measures* tersebut dikarenakan Indonesia belum menjadi anggota CCSBT. Dengan telah masuk menjadi anggota CCSBT, Indonesia telah berhasil mendesak negara-negara yang tergabung dalam CCSBT untuk mencabut pelarangan ekspor tuna Indonesia ke negara-negara tersebut.

³ Wayan Kantun. 2018. *Pengelolaan Perikanan Tuna*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 137

Langkah-langkah konservasi yang diterapkan oleh Indonesia dalam kerangka CCSBT dapat memiliki dampak langsung terhadap nelayan lokal dan ekonomi terkait. Fenomena ini mencakup tantangan dan adaptasi yang dihadapi oleh masyarakat nelayan dalam menghadapi perubahan kebijakan untuk melindungi stok tuna.⁴

Berbagai upaya telah dikembangkan dan diterapkan untuk memantau produksi ikan di Indonesia, sebagaimana dilihat dari terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Logbook Penangkapan Ikan. Namun, penerapan peraturan ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti tidak lengkapnya data akibat pencatatan dan pelaporan yang tidak benar oleh pelaku usaha perikanan dengan berbagai alasan.

Contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Gellwynn Jusuf mengatakan Indonesia akan kena sanksi akibat penangkapan ikan tuna pada akhir 2014. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Regional Fisheries Management Organizations (RFMO), lembaga yang mengatur tentang penangkapan ikan tuna sirip biru atau blue fin. Menurut Gellwynn, RFMO memberikan sanksi karena penangkapan tuna sirip biru di Indonesia sudah melampaui kuota. Nelayan di Indonesia, ujar dia, sudah menangkap 1.000 ton tuna sirip biru. "Ini empat kali lipat dari kuota yang ditentukan sebanyak 250 ton".

⁴ Ida Kurnia. 2022. *Aspek Nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 171

Berdasarkan pemaparan di atas untuk mengkaji dan menuangkan dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul “Peran Negara Indonesia Dalam *Commission For The Conservation Of Southern Bluefin Tuna* Terhadap Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan”.

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk lebih memfokuskan penelitian ini, disusun perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Peran Indonesia Dalam Pelaksanaan Perlindungan Ikan Tuna?
- b. Bagaimana hambatan peran Indonesia dalam pelaksanaan CCSBT?
- c. Bagaimana upaya peran Indonesia dalam mengatasi hambatan implementasi CCSBT?

2. Faedah Penelitian

Melihat pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah bagi yang membutuhkannya. Adapun faedah pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan referensi bagi penelitian lainnya yang berubungan dengan Peran Negara Indonesia Indonesia Dalam *Commission For*

The Conservation Of Southern Bluefin Tuna Terhadap Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadikan bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap peran Indonesia dalam pelaksanaan CCSBT.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Indonesia dalam CCSBT.
2. Untuk mengetahui hambatan peran Indonesia dalam pelaksanaan CCSBT.
3. Untuk mengetahui upaya peran Indonesia dalam mengatasi hambatan implementasi CCSBT.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Terkait dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Peran Negara Indonesia Dalam *Commission For The Conservation Of Southern*

⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 17.

Bluefin Tuna Terhadap Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan”. Selanjutnya dapat penulis jabarkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Tuna sirip biru adalah salah satu jenis tuna yang dikenal secara ilmiah sebagai *Thunnus thynnus*. Nama "sirip biru" merujuk pada warna sirip punggung yang khas pada spesies ini. Tuna sirip biru adalah ikan laut yang sangat besar dan merupakan target utama bagi industri perikanan dunia karena dagingnya yang bernilai tinggi⁶.
2. Konservasi adalah tindakan yang ditujukan untuk melindungi dan memelihara populasi tuna serta habitat laut mereka. Konservasi ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan mendukung keberlanjutan industri perikanan.⁷
3. CCSBT adalah organisasi antar-pemerintah yang didirikan untuk mengelola dan memelihara populasi tuna sirip biru selatan (Southern Bluefin Tuna/SBT).⁸

D. Keaslian Penelitian

Penulis menyadari bahwa penelitian ini bukanlah suatu permasalahan yang baru, akan tetapi dalam substansi yang akan dibahas merupakan suatu fenomena hukum yang baru dengan mengkaji suatu kasus hukum.

⁶ Sri Hidayati. 2017. *Kinerja Ekspor Ikan Tuna Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset, halaman 61

⁷ Yulia A Hasan. 2021. *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan di Indonesia*. Kencana: Jakarta, halaman 22

⁸ Akhmad Fauzi. 2005. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*. Jakarta: Gramedia Pustaka, halaman 69

Beberapa penelitian sebelumnya yang secara substansi hampir mendekati substansi pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Sri Utami Wahyu Cahyani (2022) Kebijakan Indonesia Sebagai Anggota *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) salah satu implementasi dalam mewujudkan pengelolaan dan perlindungan tuna khususnya tuna sirip biru selatan pada dasarnya dilakukan dengan membentuk *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT) dan membuat aturan yang dinamakan *Total Allowable Catch* (TAC) agar dapat mengatur keberlanjutan dari stok tuna di perairan. Tidak hanya itu, Indonesia juga turut menyusun kebijakan dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di laut lepas yang mengatur pendaftaran kapal perikanan yang melakukan penangkapan.
2. Novita Yoseline Tambunan (2022) Peran Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) Dalam Perikanan Tuna Di Indonesia. Ikan Tuna dengan daya jelajah luas melewati laut ZEE menjadi jenis ikan yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab bersama antarnegara. Oleh karena itu, status pengelolaan perikanan tuna nasional selalu menjadi pantauan dari Lembaga Pengelolaan Perikanan Regional (*Regional Fisheries Management Bodies* - RFMOs). Kementerian Kelautan dan Perikanan belakangan ini mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.33 Tahun 2019 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia disusun dan ditetapkan untuk peningkatan efisiensi, optimalisasi, dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang menggunakan studi kepustakaan untuk menganalisis masalah-masalah yang disajikan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa RFMos merupakan organisasi pengelola perikanan daerah di laut lepas yang bertujuan untuk mengelola dan melestarikan ikan. Selain itu, RFMos juga dapat digunakan sebagai alat bagi negara maju untuk mengendalikan laut lepas dengan membuat aturan penangkapan ikan di laut lepas

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini guna memecahkan permasalahan yang dikaji antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian adalah metode penelitian normatif. Sebagaimana diketahui menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.⁹ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang datanya bersumber pada data sekunder dan berhubung data penelitian ini

⁹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. halaman.57.

adalah data sekunder, maka termasuk dalam jenis penelitian hukum normative.¹⁰

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif sebagaimana diketahui sifat penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan atau melukiskan permasalahan hukum. Pada penelitian ini akan menggambarkan upaya peran Indonesia dalam mengatasi hambatan implementasi CCSBT.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian normatif antara lain: pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah hukum, pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan kasus. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kasus.¹¹

3. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data Al-Islam. Data Al-Islam diperoleh melalui Al-Quran yakni dengan menggunakan Surah Al-A'raf Ayat 56. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini terdiri dari 3 bahan antara lain:

- a. Bahan hukum primer yakni: bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰ Erwin Asmadi. "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". dalam Jurnal De Legalata Vol. 3 No. 1 Januari, Juni 2018, halaman. 41.

¹¹ *ibid.*, halaman.122.

- b. Bahan hukum sekunder yakni: bahan hukum yang mendukung penelitian seperti: Jurnal, Skripsi, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier yakni: bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian dan masih memiliki relevansi dengan permasalahan pada penelitian seperti: Kamus bahasa, Buku ilmu non hukum.
4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah dengan studi dokumen, baik yang dilakukan secara offline dengan menggunakan buku pribadi milik penulis, buku-buku yang tersedia di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Atau yang dilakukan secara online dengan melakukan penelusuran di Internet guna mencari bahan-bahan yang relevan dengan penelitian.

5. Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.¹² Jika dikaitkan dengan penelitian hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan

¹² Punaji Setyosari.2010. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana. halaman.7.

premis umum peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas pada premis khusus, yakni: kasus nyata atau fakta.

F. Jadwal Penelitian

Demi mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis membuat susunan jadwal penelitian yang terdiri atas:

- 1) Tahap persiapan, hari pertama pada tahap ini penulis melakukan persiapan dan pendahuluan berupa pembuatan kerangka tulisan sementara dan kemudian hari kedua dilanjutkan dengan penyusunan jadwal pelaksanaan pengumpulan data-data sekunder baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan tempat dimana data data tersebut dicari. Total Pada tahapan ini dilakukan selama 2 hari.
- 2) Tahap pengumpulan data, Minggu Pertama pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data-data yang relevan dengan penelitian dengan melakukan penelusuran hukum dan dokumentasi hukum, baik dengan cara mengunjungi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan daerah, Perpustakaan Kota Medan atau mengunjungi toko-toko buku. Minggu kedua pengumpulan data juga dilakukan secara online dengan melakukan penelusuran melalui internet untuk mencari buku-buku atau penelitian yang relevan. Total Pada tahapan ini dilakukan selama 2 minggu.
- 3) Tahap pengolahan data, pada tahap ini, setelah dilakukan proses pengumpulan data, maka selanjutnya pada minggu pertama dilakukan

pengolahan data dari bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan, dengan membaca literatur dari bahan-bahan hukum tersebut, lalu minggu kedua menandai bacaan atau pendapat yang akan dikutip untuk ditulis pada Skripsi. Total pada tahapan ini dilakukan selama 2 minggu.

- 4) Tahap penulisan, pada tahap ini merupakan tahap terakhir yang dilakukan setelah melalui beberapa tahapan yang dijadwalkan, setelah membaca literatur dan menandai bacaan atau pendapat yang akan dikutip, maka selanjutnya tinggal ditulis di dalam Skripsi. Pada tahapan ini dilakukan selama kurang lebih 2 minggu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Distributive Justice.

Distributive Justice pada dasarnya merupakan prinsip yang didesain sebagai panduan untuk alokasi manfaat dan beban dari aktivitas ekonomi. Prinsip ini kemudian dikembangkan oleh John Rawls yang dikenal dengan *Justice as Fairness* yang kemudian dirinci lebih lanjut menjadi “*The Principle of Equal Liberty*” dan “*The Different Principle*”. Menurut Rawls seluruh barang sosial primer (*social primary goods*) seperti kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kesejahteraan, dan dasar-dasar *self-respect* harus didistribusikan secara merata kecuali ketidakmerataan distribusi tersebut diberikan untuk keuntungan mereka yang paling tidak beruntung.¹³

¹³ Frank J. Garcia (1), *Trade And Inequality: Economic Justice And The Developing World*, (Michigan: Journal of International Law, 2000), <http://students.law.umich.edu/mjil/> diunduh tanggal 15 November 2023

Menurut Frank J. Garcia mengembangkan teori tersebut sehingga relevan untuk diterapkan pada lingkungan internasional. Menurut Garcia, ketidaksetaraan di lingkungan internasional dalam bidang sosial dan ekonomi adalah dianggap adil hanya jika dapat menghasilkan keuntungan untuk semua negara khususnya negara yang kurang beruntung, dalam hal ini negara berkembang.¹⁴

Pada hubungan antarnegara maju dan negara berkembang, pada artikelnya berjudul “*Building A Just Trade Order for A New Millenium*”, Garcia mengemukakan pendapatnya bahwa hukum ekonomi internasional juga meliputi mekanisme untuk identifikasi dan koreksi terhadap keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar, melalui ¹⁴ aian sengketa berdasarkan kesepakatan multilateral.¹⁵

Teori Frank J.Garcia dapat digunakan sebagai analisis dalam penelitian karena pendiri dan sebagian besar anggota dari CCSBT merupakan negara maju yang menguasai sebagian besar pasar SBT di dunia. Penggunaan *trade related measures* kepada Indonesia yang sebenarnya wilayahnya menjadi tempat pemijahan SBT menjadikan apa yang dikatakan oleh Rawls sebagai pendistribusian barang primer sosial tidak terjadi. Penggunaan *trade related measures* menjadikan ketidakadilan karena Indonesia tidak pada posisi sama di

¹⁴ Frank J. Garcia (2). 2003 *Trade ,Inequality, and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade*. New York: Transnational Publishers Inc., halaman 134..

¹⁵ Frank J. Garcia. 2001/ *Building A Just Trade Order for A New Millenium*, George Washington International Law Review, Vol. 33

bidang sosial dan ekonomi negara anggota yang lain, disamping itu perairan Indonesia adalah tempat dimana banyak terdapat SBT. Pendapat Garcia tentang mekanisme penyelesaian sengketa merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah ketidakadilan akibat Pemberlakuan *trade related measures* tersebut.

B. Perjanjian International

Penelitian ini akan menguraikan tentang pembentukan RFMOs dan peraturan internasional yang terkait dengan pembentukannya dan lebih lanjut akan diuraikan *trade related measures* yang digunakan oleh RFMOs dan CCSBT khususnya berkenaan dengan perdagangan internasional SBT. *Trade related measures* tersebut kemudian akan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di WTO untuk melihat apakah hal tersebut merupakan hambatan dalam perdagangan atau bukan. Kemudian akan diuraikan alternatif penyelesaian sengketa dalam hal terjadi kerugian akibat diberlakukannya *trade related measures* tersebut. Berikut akan diuraikan istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dengan tujuan menghindarkan perbedaan pengertian dan memperoleh pemahaman yang sama.¹⁶

¹⁶ Sukarni. 2021. *Hukum Perdagangan International*. Malang: UB Press, halaman 88

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.¹⁷

C. Regional Fisheries Management Organizations

Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) adalah sebuah organisasi antar pemerintah atau pengaturan perikanan, yang memiliki kompetensi untuk menyusun tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan.¹⁸

Trade related measures yang digunakan oleh RFMOs dalam menentukan sanksi perdagangan menurut Richard Tarasofsky, antara lain:¹⁹

- a. *Documentation schemes based on either catch or trade required as a condition of landing or transshipments;*
- b. *prohibiting landings and transshipments (to RFMO parties) from particular vessels;*

¹⁷ Amat Asnawai. 2021. *Hukum dan Organisasi Internasional*. Yogyakarta: Nusamedia, halaman 9

¹⁸ Pasal 6.c *International Plan of Action to Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (Rome: FAO. 2001)

¹⁹ Richard Tarasofsky, *Enhancing the Effectiveness of Regional Fisheries Management Organizations through Trade and Market Measures I*, (Chatham House, © The Royal Institute of International Affairs, 2007, <http://www.traffic.org>). diunduh tanggal 15 November 2023.

- c. *Trade-restrictive measures, such as import bans, against parties or nonparties, in fish products covered by an RFMOs; and*
- d. *Certification and labelling of fish products entering the market.*

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antarnegara.¹⁹

*Commission on the Conservation of Southern Bluefin Tuna*²⁰ (CCSBT) adalah RFMOs yang didirikan oleh Australia, Selandia Baru melalui *Convention on the Conservation of Southern Bluefin Tuna* dengan tujuan untuk memastikan melalui pengelolaan yang tepat konservasi dan pemanfaatan yang optimal tuna sirip biru selatan (*Thunnus maccoyii*).²¹

D. Tuna Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin Tuna*)

Southern Bluefin Tuna atau yang dikenal dengan nama Tuna Sirip Biru Selatan dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis ikan pelagis besar, perenang cepat, dan bermigrasi di kawasan Samudera Hindia pada kisaran 30-50° LS. Ikan ini menempati habitat yang terbilang cukup unik, karena faktor itulah ikan jenis ini tidak dapat ditemui di kawasan lain selain di Samudera Hindia, ditambah ikan ini memiliki jumlah yang sangat terbatas dan hanya dapat ditemui dalam beberapa

²⁰ Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, *Op.cit.*, halaman 1.

²¹ Pasal 3 *Convention For The Conservation of Southern Bluefin Tuna*

waktu tertentu. *Southern Bluefin Tuna* melakukan imigrasi hingga mencapai bagian timur dari Samudera Pasifik Selatan. *Southern Bluefin Tuna* juga hidup di kawasan laut sebelah utara dan dilakukan pembudidayaan secara serius di kawasan Laut Mediteranean. Terlepas dari kondisi tersebut, spesies yang ada di laut utara dan dengan yang ada di Samudera Hindia nyatanya mempunyai perbedaan yang signifikan. Hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang dapat membuktikan hubungan daridiantara kedua ikan tersebut. Secara berkala, pada periode tertentu, *Southern Bluefin Tuna* beruaya ke perairan Indonesia untuk memijah. Kondisi ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara *Southern Bluefin Tuna* terbesar di dunia.²² *Southern Bluefin Tuna* merupakan jenis tuna dengan ukuran paling besar sehingga disebut *giant tuna*. Tuna ini dapat tumbuh maksimal hingga 4,6 meter dengan berat hingga 684 kg. Tuna jenis ini juga memiliki 3 spesies yaitu *Atlantic Bluefin Tuna*, *Pacific Bluefin Tuna* dan *Southern Bluefin Tuna*. *Bluefin* muda memiliki kondisi daging yang terbilang lebih ringan dan memiliki aroma yang lebih lembut. Sedangkan jika dibandingkan dengan ikan yang telah dewasa, lebih memiliki daging yang berwarna merah gelap serta tercium aroma yang khas. *Bluefin* digunakan sebagai bahan utama untuk makanan khas Jepang yaitu sashimi dan sushi serta tidak termasuk produk ikan kaleng. Akibat populasi yang semakin sedikit terhadap jenis ikan ini di kawasan perairan

²² Victor P.H. Nikijuluw, “Pemanfaatan Tuna Sirip Biru (*Southern Bluefin Tuna*)”, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Volume 1 Nomor 2, 2009, halaman. 122

laut lepas, membuat harganya menjadi sangat mahal dipasaran dan umumnya ikan ini hanya dalam kondisi masih segar (*raw*).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Indonesia Dalam Pelaksanaan Perlindungan Ikan Tuna

Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) adalah organisasi antar pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan distribusi tuna sirip biru selatan. Latar belakang terbentuknya CCSBT dikarenakan adanya eksploitasi besar-besaran terhadap tuna sirip biru selatan pada tahun 1960. Berdasarkan data CCSBT, eksploitasi tuna sirip biru selatan mencapai 80.000 ton pada tahun 1961 kemudian rata-rata tangkapan 47.000-60.000 ton pertahun (CCSBT, 2016). Tingginya tingkat eksploitasi tuna sirip biru selatan pada tahun 1960-1980 menyebabkan tuna sirip biru selatan sulit untuk melakukan regenerasi yang berdampak pada semakin berkurangnya stok tuna

sirip biru selatan sehingga jumlah tangkapannya pun semakin menurun drastis tiap tahunnya.²³

Fenomena tersebut, pada tahun 1993 Australia, Jepang dan Selandia Baru sepakat untuk mendirikan sebuah komisi yang berorientasi pada manajemen tuna sirip biru selatan yang dinamakan the Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) yang merujuk pada UNCLOS 1982 Bab V ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) pasal 64 mengenai spesies ikan yang bermigrasi jauh yang mana negara-negara memiliki kepentingan dalam kegiatan penangkapan harus bekerjasama dengan organisasi internasional untuk menjamin kegiatan konservasi serta optimalisa 21 latan sendiri merupakan spesies ikan yang bermigrasi jauh melewati batas-batas negara dan perlu dijamin kegiatan konservasinya maka dibentuklah CCSBT.²⁴

Bergabungnya Indonesia kedalam anggotaan CCSBT diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan). Status resmi keanggotaan Indonesia di CCSBT pada April 2008. Bergabungnya Indonesia memiliki banyak kepentingan terutama kepentingan ekonomi. Dimana sebelum menjadi anggota CCSBT terdapat ancaman sanksi perdagangan internasional yakni *trade restrictive measure* yang

²³ Wayan Kuntun. 2018. *Pengelolaan Perikan Tuna*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 133

²⁴ *Ibid*

merupakan pembatasan perdagangan tuna sirip biru dengan negara anggota CCSBT. Kemudian Jepang yang merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor menerapkan embargo terhadap tuna sirip biru selatan dari Indonesia.²⁵

Bergabungnya Indonesia menjadi anggota CCSBT merupakan sebuah upaya bentuk keseriusan Indonesia untuk menerapkan perikanan yang berkelanjutan (*sustainability*). Menjadi anggota dari CCSBT merupakan momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki manajemen perikanan tuna Indonesia agar menjadi lebih tertata dan optimal. CCSBT menerapkan aturan penangkapan ikan yang ketat sehingga memiliki keuntungan berupa citra Indonesia sebagai negara produsen perikanan yang ramah lingkungan dan berbasis perikanan yang berkelanjutan. Sehingga citra baik ini mendukung Indonesia untuk dapat meraih kepercayaan dari negara-negara tujuan ekspor perikanan Indonesia, khususnya tuna sirip biru selatan.

Indonesia memiliki peran penting dalam konservasi Tuna Sirip Biru Selatan melalui partisipasinya di *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT). CCSBT adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mengelola dan melindungi stok Tuna Sirip Biru Selatan. Sebagai anggota, Indonesia berkomitmen untuk mendukung upaya konservasi dan pengelolaan

²⁵ Arif Satria. 2009. *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LKIS, halaman 178

sumber daya ikan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup penegakan peraturan dan pengumpulan data yang akurat mengenai penangkapan tuna.²⁶

Indonesia berpartisipasi aktif dalam CCSBT untuk pertemuan tahunan yang membahas berbagai isu konservasi. Salah satu peran utamanya adalah berkontribusi dalam penyusunan kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk menjaga populasi Tuna Sirip Biru Selatan. Negara ini juga terlibat dalam berbagai komite dan kelompok kerja yang dibentuk oleh CCSBT. Melalui partisipasi ini, Indonesia dapat memberikan masukan berdasarkan kondisi dan pengalaman lokalnya.

Indonesia juga mendukung penelitian ilmiah yang diperlukan untuk memahami dinamika populasi Tuna Sirip Biru Selatan. Penelitian ini melibatkan kolaborasi dengan lembaga penelitian internasional dan nasional. Data yang dikumpulkan digunakan untuk memperkirakan stok ikan dan menentukan kuota penangkapan yang berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian tersebut membantu dalam merumuskan strategi pengelolaan yang lebih efektif.

Indonesia juga menjalankan program monitoring dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi CCSBT. Program ini mencakup pengawasan aktivitas penangkapan ikan di perairan Indonesia. Penggunaan teknologi modern seperti Vessel Monitoring System (VMS) menjadi alat penting

²⁶ Yulia A. Hasan. 2020. *Hukum Laut: Konversi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 4

dalam memantau kapal penangkap ikan. Dengan demikian, Indonesia dapat mengurangi risiko penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing).

Pendidikan dan penyadaran masyarakat juga merupakan bagian dari peran Indonesia dalam CCSBT. Pemerintah bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi Tuna Sirip Biru Selatan. Kampanye dan program edukasi dilaksanakan untuk mengedukasi nelayan dan masyarakat pesisir. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman bersama tentang perlunya menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.

Indonesia juga aktif dalam meningkatkan kapasitas dan keterampilan nelayan dalam praktik penangkapan yang ramah lingkungan. Program pelatihan dan workshop diselenggarakan untuk memperkenalkan teknik penangkapan yang lebih selektif dan mengurangi bycatch. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penangkapan sekaligus melindungi ekosistem laut. Langkah ini juga membantu nelayan lokal dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kerja sama regional dan internasional menjadi kunci dalam upaya konservasi Tuna Sirip Biru Selatan. Indonesia terlibat dalam berbagai forum dan inisiatif yang berfokus pada pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Melalui kerjasama ini, Indonesia dapat berbagi pengalaman dan belajar dari praktik terbaik negara lain. Ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi kelautan dan konservasi global.²⁷

Peran Indonesia dalam bidang penegakan hukum yaitu memperkuat regulasi nasional yang sejalan dengan kebijakan CCSBT. Undang-undang dan peraturan terkait perikanan diperketat untuk memastikan penangkapan yang berkelanjutan. Sanksi tegas diterapkan terhadap pelanggaran yang terjadi, baik di perairan domestik maupun di perairan internasional. Ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memerangi IUU fishing.

Indonesia juga memainkan peran penting dalam memperkuat data dan sistem informasi terkait perikanan. Peningkatan kualitas data sangat penting untuk pengelolaan yang efektif. Melalui CCSBT, Indonesia berpartisipasi dalam program pengumpulan data secara sistematis dan transparan. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis bukti.²⁸

Sektor swasta di Indonesia juga didorong untuk berperan aktif dalam konservasi Tuna Sirip Biru Selatan. Industri perikanan diharapkan untuk mematuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh CCSBT. Kerjasama dengan sektor swasta membantu dalam implementasi teknologi dan praktik terbaik dalam

²⁷ Marhaeni Ria Siombo. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka, halaman 87

²⁸ *Ibid*

penangkapan dan pengolahan tuna. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan industri perikanan Indonesia.²⁹

Indonesia berperan dalam diplomasi kelautan untuk memperkuat peran CCSBT di forum internasional. Melalui diplomasi ini, Indonesia berupaya untuk mempromosikan praktik pengelolaan perikanan yang berkelanjutan secara global. Indonesia juga mendukung upaya global dalam melindungi keanekaragaman hayati laut. Ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan.

Peran Indonesia dalam CCSBT juga mencakup peningkatan kesadaran akan pentingnya penanganan pasca panen yang baik. Pemerintah mengedukasi nelayan dan pengusaha perikanan tentang teknik penanganan yang dapat menjaga kualitas tuna. Penanganan yang baik akan meningkatkan nilai jual produk perikanan dan mengurangi limbah. Ini adalah bagian dari pendekatan holistik dalam pengelolaan sumber daya ikan.³⁰

Indonesia terus mendorong peningkatan teknologi dalam sektor perikanan untuk mendukung konservasi Tuna Sirip Biru Selatan. Inovasi teknologi seperti alat penangkapan yang ramah lingkungan dan sistem monitoring yang canggih diterapkan. Teknologi ini membantu dalam meminimalkan dampak lingkungan

²⁹ *Ibid*

³⁰ Ida Kurnia. 2017. *Aspek Nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 171

dari aktivitas penangkapan ikan. Selain itu, teknologi informasi digunakan untuk memantau dan mengelola stok ikan secara lebih efisien.

Kerjasama dengan komunitas internasional dalam riset dan pengembangan juga menjadi fokus Indonesia. Program-program penelitian bersama dengan negara lain dan lembaga internasional membantu memperluas wawasan dan kapasitas Indonesia dalam konservasi. Kolaborasi ini juga menciptakan peluang untuk transfer teknologi dan pengetahuan. Dengan demikian, Indonesia dapat mengembangkan strategi pengelolaan yang lebih efektif dan inovatif.

Indonesia juga berperan dalam penyusunan standar dan sertifikasi perikanan berkelanjutan. Sertifikasi ini penting untuk memastikan produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar internasional. Melalui CCSBT, Indonesia mendukung pengembangan dan implementasi sertifikasi perikanan berkelanjutan. Ini memberikan jaminan kepada konsumen global bahwa produk tuna dari Indonesia diperoleh dengan cara yang bertanggung jawab.

Indonesia turut serta dalam pengembangan kebijakan adaptasi perubahan iklim terkait perikanan. Perubahan iklim memiliki dampak signifikan terhadap ekosistem laut dan populasi ikan. Oleh karena itu, Indonesia bekerja sama dengan CCSBT untuk merumuskan kebijakan yang adaptif dan mitigatif. Ini termasuk strategi untuk mengurangi emisi karbon dan melindungi habitat kritis.

Upaya konservasi Tuna Sirip Biru Selatan di Indonesia juga didukung oleh peningkatan kesadaran tentang perlindungan habitat laut. Terumbu karang dan ekosistem pesisir lainnya merupakan habitat penting bagi berbagai jenis ikan, termasuk tuna. Indonesia menginisiasi program restorasi dan perlindungan habitat ini. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan kelangsungan hidup spesies tuna dan keanekaragaman hayati laut.

Pemerintah Indonesia juga menggalakkan penelitian tentang dampak sosial ekonomi dari konservasi Tuna Sirip Biru Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan konservasi mempengaruhi mata pencaharian masyarakat pesisir. Hasil penelitian ini digunakan untuk merancang kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Ini memastikan bahwa konservasi tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks global, Indonesia aktif dalam mempromosikan kerja sama antar negara untuk konservasi perikanan. Melalui CCSBT, Indonesia berkontribusi dalam pembentukan aliansi dan inisiatif internasional. Kerja sama ini penting untuk mengatasi tantangan yang bersifat lintas batas dan membutuhkan solusi bersama. Indonesia memandang bahwa konservasi Tuna Sirip Biru Selatan adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi global.

Sebagai bagian dari CCSBT, Indonesia juga terlibat dalam pengembangan strategi komunikasi dan penyebaran informasi terkait konservasi tuna. Kampanye informasi publik dilakukan untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang pentingnya konservasi Tuna Sirip Biru Selatan. Dengan penyebaran informasi yang efektif, diharapkan dapat membangun dukungan publik yang lebih luas. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari upaya konservasi yang dilakukan.

Terakhir, Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan infrastruktur pendukung dalam konservasi Tuna Sirip Biru Selatan. Pembangunan pusat penelitian dan pelatihan perikanan menjadi prioritas. Ini akan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengelolaan perikanan yang lebih baik. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, Indonesia dapat terus memainkan peran signifikan dalam CCSBT dan upaya konservasi global.

Langkah-langkah yang telah diambil, Indonesia juga mendorong peningkatan transparansi dalam aktivitas penangkapan tuna. Ini dilakukan dengan memperkuat sistem pelaporan dan pencatatan hasil tangkapan. Setiap kapal penangkap ikan diwajibkan untuk melaporkan hasil tangkapannya secara rinci. Langkah ini membantu dalam memantau dan memastikan bahwa penangkapan tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan oleh CCSBT.

Indonesia juga berperan dalam program penilaian stok ikan secara berkala yang dilakukan oleh CCSBT. Penilaian ini penting untuk mengetahui kondisi aktual populasi Tuna Sirip Biru Selatan. Dengan data yang akurat, CCSBT dapat mengatur kuota tangkap yang sesuai untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Indonesia berkontribusi dengan menyediakan data dari perairannya untuk keperluan penilaian ini.

Indonesia melakukan upaya menjaga keberlanjutan yaitu juga mengadopsi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perikanan. Prinsip ini memastikan bahwa tindakan konservasi diambil meskipun ada ketidakpastian ilmiah. Dengan menerapkan prinsip ini, Indonesia berusaha untuk mencegah terjadinya overfishing dan menjaga stok ikan pada tingkat yang sehat. Langkah ini sejalan dengan tujuan jangka panjang CCSBT.

Indonesia aktif dalam pengembangan dan implementasi Regional Observer Program (ROP) di bawah naungan CCSBT. Program ini melibatkan penempatan pengamat independen di kapal penangkap ikan untuk memantau aktivitas penangkapan. Pengamat ini bertugas mengumpulkan data, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Partisipasi dalam ROP menunjukkan komitmen Indonesia untuk transparansi dan akuntabilitas dalam industri perikanan.

Indonesia juga bekerja sama dengan CCSBT untuk mengatasi isu bycatch, yaitu tertangkapnya spesies lain yang tidak diinginkan dalam proses penangkapan tuna. Upaya ini melibatkan penelitian dan pengembangan alat penangkap ikan yang lebih selektif. Teknologi dan praktik penangkapan yang ramah lingkungan diperkenalkan kepada nelayan. Dengan mengurangi bycatch, Indonesia membantu melindungi keanekaragaman hayati laut.

Menurut aspek legal, Indonesia telah menyelaraskan peraturan nasional dengan standar internasional yang ditetapkan oleh CCSBT. Harmonisasi regulasi ini memudahkan implementasi kebijakan konservasi di tingkat lokal. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas juga diterapkan untuk memastikan kepatuhan. Ini memperkuat kerangka hukum yang mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia juga menggalakkan kolaborasi dengan komunitas nelayan untuk konservasi Tuna Sirip Biru Selatan. Pendekatan berbasis komunitas ini melibatkan nelayan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Dengan demikian, nelayan menjadi bagian dari solusi dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya ikan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan dan keberhasilan program konservasi.

Indonesia telah membentuk berbagai inisiatif lokal untuk mendukung konservasi Tuna Sirip Biru Selatan. Salah satu contohnya adalah zona konservasi perikanan yang diatur untuk melindungi habitat penting dan mengatur aktivitas penangkapan. Zona ini dirancang untuk memberikan perlindungan tambahan bagi populasi tuna dan ekosistem yang terkait. Dengan adanya zona konservasi, Indonesia dapat mengelola sumber daya laut secara lebih terencana dan berkelanjutan.

Upaya di lapangan, Indonesia juga terlibat dalam kampanye global untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi Tuna Sirip Biru Selatan. Kampanye ini dilakukan melalui media sosial, seminar, dan konferensi internasional. Partisipasi dalam kampanye global membantu meningkatkan profil isu ini dan menarik dukungan dari berbagai pihak. Ini penting untuk menciptakan momentum dan komitmen global terhadap konservasi tuna.

Indonesia berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan. Program-program pelatihan ini ditujukan untuk mengembangkan kapasitas teknis dan pengetahuan nelayan serta pengelola perikanan. Materi pelatihan mencakup teknik penangkapan yang berkelanjutan, manajemen stok ikan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pendidikan yang baik memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya konservasi.

Pemerintah Indonesia juga mendorong inovasi dalam rantai pasokan perikanan untuk mendukung konservasi Tuna Sirip Biru Selatan. Inovasi ini mencakup teknologi penyimpanan dan pengolahan yang lebih efisien untuk mengurangi limbah dan kerugian pasca panen. Selain itu, penerapan sistem rantai pasok yang transparan membantu memastikan bahwa produk tuna yang dipasarkan berasal dari sumber yang berkelanjutan. Ini meningkatkan kepercayaan konsumen dan nilai tambah produk perikanan Indonesia.

Indonesia berupaya untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain dalam memerangi penangkapan ikan ilegal. IUU fishing adalah ancaman serius terhadap konservasi Tuna Sirip Biru Selatan. Melalui CCSBT dan inisiatif regional lainnya, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk melakukan patroli bersama dan pertukaran informasi intelijen. Kerja sama ini membantu dalam mendeteksi dan menindak kapal-kapal yang terlibat dalam aktivitas ilegal.

Forum CCSBT Indonesia juga mempromosikan penggunaan metode penangkapan tuna yang lebih berkelanjutan. Metode ini termasuk penggunaan alat pancing yang mengurangi bycatch dan menghindari penangkapan ikan yang belum matang. Praktik-praktik ini diharapkan dapat menjadi standar baru dalam industri perikanan. Promosi metode ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendorong praktik terbaik di tingkat global.

Partisipasi Indonesia dalam CCSBT juga memberikan manfaat ekonomi bagi negara. Dengan menjaga keberlanjutan stok Tuna Sirip Biru Selatan, Indonesia dapat memastikan pasokan yang stabil dan berkualitas untuk industri perikanan. Ini penting untuk menjaga daya saing produk tuna Indonesia di pasar internasional. Selain itu, praktik perikanan berkelanjutan dapat meningkatkan harga jual dan akses ke pasar premium yang peduli lingkungan.

Indonesia juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan CCSBT inklusif dan adil bagi semua anggotanya. Sebagai negara berkembang, Indonesia mendorong agar kebijakan yang dibuat memperhitungkan kepentingan negara-negara dengan kapasitas dan sumber daya yang berbeda. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa semua negara anggota dapat berpartisipasi secara efektif dalam upaya konservasi. Solidaritas ini memperkuat kerjasama dan komitmen kolektif dalam CCSBT.

Keseluruhan peran Indonesia dalam CCSBT mencerminkan komitmen yang kuat terhadap konservasi Tuna Sirip Biru Selatan. Upaya yang dilakukan mencakup berbagai aspek dari penelitian ilmiah, penegakan hukum, pendidikan, hingga diplomasi internasional. Dengan langkah-langkah yang komprehensif ini, Indonesia berkontribusi secara signifikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Partisipasi aktif dan

komitmen Indonesia dalam CCSBT menjadi contoh nyata bagaimana negara dapat berperan dalam konservasi global.

Peran Indonesia dalam Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) berkaitan erat dengan berbagai undang-undang dan peraturan nasional yang mendukung pengelolaan dan konservasi sumber daya laut. Salah satu undang-undang utama yang relevan adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, termasuk penetapan kuota tangkapan, pengawasan penangkapan ikan, dan sanksi terhadap pelanggaran. Ketentuan ini sejalan dengan komitmen Indonesia di CCSBT untuk memastikan penangkapan Tuna Sirip Biru Selatan dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan kuota yang telah disepakati.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga menjadi landasan hukum penting dalam konservasi Tuna Sirip Biru Selatan. Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati, termasuk habitat laut yang menjadi tempat hidup Tuna Sirip Biru Selatan. Melalui regulasi ini, Indonesia dapat menetapkan kawasan konservasi laut dan menerapkan praktik pengelolaan

yang berkelanjutan untuk melindungi ekosistem yang mendukung kehidupan tuna.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan juga mendukung implementasi kebijakan CCSBT di Indonesia. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan stok ikan, pengendalian penangkapan, hingga perlindungan habitat ikan. Dengan dasar hukum ini, Indonesia memiliki kerangka regulasi yang kuat untuk mengimplementasikan strategi konservasi Tuna Sirip Biru Selatan sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh CCSBT.

Lebih lanjut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan yang mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Misalnya, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 48/PERMEN-KP/2014 tentang Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan hasil tangkapan ikan agar memenuhi standar mutu dan keamanan, yang juga mendukung praktik penangkapan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sesuai dengan komitmen CCSBT.

Dengan adanya berbagai undang-undang dan peraturan tersebut, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan kebijakan konservasi Tuna Sirip Biru Selatan. Penegakan hukum yang konsisten dan kerjasama dengan

CCSBT memastikan bahwa praktik penangkapan ikan di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga mempertimbangkan aspek ekologi dan keberlanjutan jangka panjang. Ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan konservasi lingkungan.

B. Hambatan Peran Indonesia Dalam Pelaksanaan CCSBT

Salah satu hambatan yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) adalah kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga terkait di tingkat nasional. Keberhasilan dalam konservasi Tuna Sirip Biru Selatan membutuhkan kerjasama lintas sektoral yang kuat, tetapi kurangnya koordinasi ini dapat menghambat implementasi kebijakan konservasi. Selain itu, kurangnya keselarasan antara kebijakan perikanan nasional dan kebijakan CCSBT juga dapat memperumit upaya konservasi.

Perbedaan pendekatan dan prioritas antara berbagai lembaga pemerintah dapat menghambat keselarasan dalam implementasi kebijakan konservasi perikanan. Kurangnya sumber daya manusia dan keuangan yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas dalam pengawasan dan penegakan hukum perikanan juga merupakan hambatan.

Hal ini dapat menyebabkan kelemahan dalam penegakan peraturan CCSBT terkait kuota tangkapan dan praktik penangkapan yang berkelanjutan. Selain itu, kekurangan infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk pemantauan dan pengawasan kapal penangkap ikan juga menjadi hambatan serius.

Kurangnya dana yang memadai untuk investasi dalam infrastruktur dan teknologi pengawasan laut menjadi kendala dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan perikanan. Hambatan administratif dan birokratis juga dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan konservasi di tingkat nasional.

Terkadang, koordinasi yang kurang efektif antara lembaga dan kementerian terkait di tingkat pemerintahan juga menghambat keselarasan dalam implementasi kebijakan CCSBT. Selain itu, perbedaan pendekatan dan prioritas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menyebabkan ketidaksiharasan dalam upaya konservasi perikanan.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya konservasi Tuna Sirip Biru Selatan juga menjadi hambatan dalam mendapatkan dukungan masyarakat dan nelayan. Keterlibatan sektor swasta dalam konservasi perikanan juga masih kurang, karena kurangnya insentif ekonomi dan kesadaran lingkungan.

Hambatan komunikasi antara Indonesia dan negara anggota CCSBT lainnya sering kali menghambat kolaborasi dan pertukaran informasi yang efektif. Tidak adanya mekanisme yang efektif untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara negara-negara anggota CCSBT juga menjadi hambatan dalam upaya konservasi.

Keterbatasan data dan informasi tentang stok ikan dan aktivitas penangkapan juga dapat menghambat perencanaan dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Kurangnya penelitian ilmiah yang mendukung pengelolaan perikanan juga menjadi hambatan dalam menyusun kebijakan konservasi yang efektif.

Dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam tentang dinamika populasi Tuna Sirip Biru Selatan untuk merumuskan strategi pengelolaan yang tepat. Selain itu, hambatan dalam akses dan pengumpulan data yang akurat juga dapat menghambat upaya pemantauan dan evaluasi stok ikan.

Masalah perubahan iklim juga menjadi hambatan dalam konservasi Tuna Sirip Biru Selatan, karena dapat mempengaruhi habitat dan migrasi ikan. Tidak adanya koordinasi yang efektif antara pemerintah Indonesia dan negara-negara lain dalam mengatasi perubahan iklim juga menjadi kendala.

Kurangnya investasi dalam teknologi dan infrastruktur untuk mitigasi perubahan iklim dapat menghambat upaya penanganan dampaknya terhadap

sumber daya perikanan. Hambatan dalam mengimplementasikan solusi adaptasi perubahan iklim di tingkat lokal juga menjadi tantangan bagi konservasi Tuna Sirip Biru Selatan.

Selain itu, IUU fishing yang masih marak di perairan Indonesia menjadi hambatan serius dalam konservasi Tuna Sirip Biru Selatan. Diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas dalam penegakan hukum untuk mengatasi praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur ini.

Hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) juga berkaitan erat dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan: Kurangnya koordinasi antara lembaga terkait dapat menjadi masalah yang lebih besar karena undang-undang ini mengatur pengelolaan perikanan secara keseluruhan. Implementasi CCSBT harus selaras dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang ini, termasuk penetapan kuota tangkapan dan pengawasan penangkapan ikan.
2. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan: Undang-undang ini merupakan revisi dari UU No. 31 Tahun 2004 yang lebih menegaskan pada konsep pengelolaan perikanan berkelanjutan. Implementasi CCSBT harus

sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU ini, termasuk dalam hal penetapan kuota tangkapan yang berkelanjutan.

3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya: Undang-undang ini penting dalam konteks konservasi Tuna Sirip Biru Selatan. Upaya konservasi CCSBT harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU ini, termasuk perlindungan terhadap habitat laut yang menjadi tempat hidup bagi Tuna Sirip Biru Selatan.
4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan: Peraturan ini mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya ikan yang meliputi Tuna Sirip Biru Selatan. Implementasi CCSBT harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, termasuk dalam hal pengelolaan stok ikan dan pengendalian penangkapan.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 48/PERMEN-KP/2014 tentang Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan: Peraturan ini mencakup aspek pengelolaan hasil tangkapan ikan yang harus memenuhi standar mutu dan keamanan. Dalam konteks CCSBT, implementasi peraturan ini penting untuk memastikan bahwa penangkapan Tuna Sirip Biru Selatan dilakukan dengan standar yang ditetapkan.

Selain hambatan di atas ketidakakuratan data perikanan tangkap juga merupakan salah satu factor penghambat peran Indonesia dalam CCSBT, terdapat sejumlah kelemahan, antara lain berkenaan dengan instrumen pengumpulan data serta fungsi kontrol pelabuhan yang belum efektif. Sejauh ini, pengumpulan data perikanan dilakukan melalui instrumen log book dan observer. Ketentuan mengenai log book diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan dan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2014 tentang Log Book Penangkapan Ikan, dimana berdasarkan kedua peraturan menteri tersebut, syahbandar atau petugas log book memiliki tugas untuk memeriksa log book penangkapan ikan. Kelamahan dari kedua peraturan menteri tersebut adalah tidak adanya mekanisme pemberian sanksi bagi syahbandar atau petugas log book apabila mereka tidak melaksanakan tugas secara cermat sebagaimana mestinya. Faktanya, dilapangan masih sering ditemui dimana pemeriksaan data log book untuk memastikan kesesuaian antara alat penangkapan ikan yang digunakan dengan jenis ikan hasil tangkapan, dan kesesuaian antara periode waktu operasi penangkapan ikan dengan jumlah hasil tangkapan dilakukan al kadarnya, bahkan ketika ada suatu ketidak sesuaian, ikan hasil tangkapan masih tetap bisa didaratkan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan sumber daya ikan (SDI) melimpah. Kemudian letak geografis Indonesia yang merupakan jalur perdagangan global sering dilalui oleh kapal asing dan tidak jarang memunculkan masalah IUU (*Illegal, Unreported and Unregulated*) Fishing yakni tindakan pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing. Secara luas, aktivitas pencurian ikan (*illegal fishing*) merupakan bagian dari aktivitas *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*.

Pelaksanaan fungsi kontrol pelabuhan saat ini masih relatif lemah, hal mana salah satunya diakibatkan adanya celah bagi pelaku usaha perikanan untuk menghindari pelabuhan-pelabuhan pemerintah dengan mendirikan sendiri pelabuhan/terminal khusus di dalam kawasan perusahaan. Praktek selama ini menunjukkan pendirian pelabuhan/terminal khusus oleh perusahaan perikanan tidak disertai dengan hadirnya aparat pemerintah yang melakukan pengawasan secara memadai karena tidak adanya fasilitas bagi petugas syahbandar, imigrasi, be cukai, dan karantina. Akibatnya, pelabuhan/terminal khusus ini menjadi celah bagi keluar masuknya ABK asing, pintu bagi keluar masuknya ikan secara ilegal/unreported. Karena itu, khusus untuk bidang perikanan, keberadaan pelabuhan/terminal khusus harus ditinjau kembali. Kalaupun keberadaan pelabuhan/terminal khusus ini akan tetap dipertahankan, maka pengaturan dan mekanisme pengawasan di terminal khusus harus ditingkatkan.

Beberapa permasalahan hukum yang berpengaruh terhadap peran Indonesia dalam CCSBT adalah penegakan hukum di lapangan. Permasalahan tersebut antara lain berkenaan dengan overlap kewenangan antar instansi penegak hukum, penyusunan peraturan kurang memperhatikan aspek harmonisasi, penormaan yang sangat kabur/samar, belum diadopsinya prinsip pertanggungjawaban korporasi secara utuh, perumusan ketentuan pidanayang tidak sejalan dengan prinsip pembetulan peraturan perundang-undangan yang baik, serta adanya swa-regulasi yang dilakukan oleh lembaga yudikatif tidak jarang justru kontraproduktif dan menimbulkan permasalahan baru.

Permasalahan dalam penyelesaian perkara-perkara pidana di bidang perikanan tidak dapat dilepaskan dari beragamnya penegak hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan pro justitia, yang terkadang menjadi kontra produktif dengan upaya penegakan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kompleksitas mengenai hal ini berpangkal tolak dari adanya suatu permasalahan hukum yang timbul berkenaan dengan kewenangan penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, permasalahan yang timbul penekanannya pada “sengketa kewenangan penegakan hukum di laut” karena berkenaan dengan bagaimana penyelesaian perkara pidana dibidang kelautan dan perikanan sangat ditentukan oleh proses dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang,

sehingga akar persoalannya justru pada carut marut perumusan kewenangan penegak hukum dalam bidang ini.

Permasalahan di lapangan lainnya adalah mengenai kurangnya pengawasan di bidang penerbitan perijinan yang mana disinyalir menjadi pintu masuk adanya tindak penyalahgunaan terhadap izin yang dimiliki oleh kapal Indonesia maupun asing. Dalam praktiknya pengawasan terkait perijinan ini sering berjalan tidak optimal, dapat dilihat dari masih banyaknya izinusaha perikanan kapal-kapal ex asing yang hanya diperbanyak terus menerus sedangkan kapal tersebut sudah beralih kebenderaannya.

Proses penegakan hukum juga masih menghadapi banyak persoalan. Salahsatunya adalah mengenai masih kurangnya aparat yang dapat bertindak sebagai penegak hukum dalam hal terjadi tindak pidana perikanan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dari sisi kebijakan dan regulasi telah mencoba mengatasinya dengan mengerahkan seluruh sumber daya pengawasan dan penegakan hukum yang memiliki kapasitas di perairan Indonesia seperti PPNS Perikanan KKP, TNI AL, POLRI dan Bakamla. Namun tentunya hal ini pun masih menyisakan permasalahan koordinasi

C. Upaya Peran Indonesia Dalam Mengatasi Hambatan Implementasi

CCSBT

Menanggapi dalam mengatasi hambatan implementasi CCSBT, Indonesia sebagai negara yang merupakan salah satu anggota CCSBT melakukan tindakan untuk mampu mengatasi permasalahan tersebut sebagai bentuk respon dan tanggung jawab atas kesepakatan yang dilakukan Indonesia dengan negara lainnya untuk mengatasi permasalahan hambatan tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah mengeluarkan dua kebijakan utama yakni sebagai berikut:

1. Kebijakan Penghentian Sementara Kapal (*Moratorium Policy*)

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam menanggulangi aksi IUU *Fishing* yang menyebabkan kerugian ekonomi Indonesia adalah kebijakan moratorium kapal penangkap ikan dengan kapasitas tangkapan mencapai diatas 30 *Gross Ton* (GT), yakni kapal yang pembangunannya dilakukan di luar negeri dan mendapatkan surat izin beroperasi di Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/PERMEN-KP/2014 yang berisi pasal 1 ayat (1) Menghentikan sementara perizinan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kemudian pada ayat (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri.

Pasal 2 Penghentian sementara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sebagai berikut:

- a. Tidak dilakukan penerbitan izin baru bagi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
- b. Terhadap SIPI dan SIKPI yang telah habis masa berlakunya tidak dilakukan perpanjangan;
- c. Bagi SIPI atau SIKPI yang masih berlaku dilakukan analisis dan evaluasi sampai dengan masa berlaku SIPI atau SIKPI berakhir;
- d. Apabila berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ditemukan pelanggaran, dikarenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sri Pudjiastuti, Kebijakan moratorium kapal adalah bentuk pelarangan pengoperasian kapal asing yang mendukung larangan penggunaan modal asing sepenuhnya di bidang penangkapan ikan. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia menemukan fakta bahwa keberadaan modal asing pada perusahaan perikanan menyebabkan kendali perusahaan dan termasuk kapalkapal yang dioperasikan oleh pihak asing diluar negeri dan bukan perusahaan perikanan di Indonesia. Kondisi ini merupakan bentuk nyata dari ketiadaan *genuine link* antara kapal perikanan asing dengan Indonesia.

Diberlakukannya kebijakan moratorium (penghentian sementara) izin kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 GT dikarenakan kapal-kapal perikanan tersebut mempunyai kemampuan eksploitasi yang besar, sehingga melampaui daya dukung sumber daya ikan dan mengancam visi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan *sustainable fisheries* (Kusuma H. , Tak Ada Lagi Tempat untuk Kapal Eks Asing Beroperasi di Laut RI , 2018).

Kebijakan moratorium kapal-kapal penangkapan ikan didasari tujuan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, dan penanggulangan IUU Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia perlu dilakukan penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap. Kebijakan moratorium menitikberatkan pada keberlanjutan sumber daya dalam usaha kelautan dan perikanan Indonesia agar sumber daya yang dimiliki dapat dinikmati oleh bangsanya sendiri.

Pasca diterapkannya kebijakan moratorium kapal eks-asing yang beroperasi di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2018 mencatat bahwa terdapat 1.132 kapal ex-asing yang terdiri dari 1.089 adalah kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan berbendera Indonesia, sementara 43 lainnya adalah kapal pengangkut ikan berbendera asing telah dikenakan sanksi administratif oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, berupa pencabutan atau pembekuan SIUP, SIPI, dan SIKPI.

Adanya penerapan kebijakan moratorium oleh pemerintah Indonesia kepada kapal penangkap ikan yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia dengan memberikan sanksi administratif sehingga kapal-kapal eks-asing tidak dapat beroperasi di perairan Indonesia memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam meningkatkan devisa negara melalui sektor perikanan.

2. Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan (*Scuttling Policy*)

Kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, pasal 69 ayat (1) yang menyatakan: “Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”. Adapun ayat (4) berbunyi, “dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Kebijakan penenggelaman kapal ikan berbendera asing (kapal ikan asing) pelaku tindak pidana *illegal fishing*, pada dasarnya adalah istilah yang digunakan untuk tindakan khusus berupa pemusnahan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*). Pemusnahan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dibakar;

- b. Diledakan;
- c. Ditenggelamkan, dengan cara:
 - 1) Dibocorkan pada dindingnya;
 - 2) Dibuka keran lautnya; atau
- d. Dikaramkan.

Pemerintah mengambil kebijakan penenggelaman kapal asing bagi pelaku *illegal fishing* didasari agar kapalkapal asing tersebut tidak kembali dipergunakan untuk melakukan *illegal fishing*, memutuskan mata rantai pemanfaatan kembali kapal-kapal ilegal di Indonesia, serta mempersingkat prosedur penanganan dan pemeliharaan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang dipakai untuk melakukan tindak *illegal fishing*.

Upaya pemberantasan praktik *illegal fishing* pada era kepemimpinan Joko Widodo telah memerintahkan aparat keamanan lapangan untuk dapat bertindak tegas, bila perlu untuk melaksanakan penenggelaman kapal asing tindak *illegal fishing* yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia yang disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti mengamankan kru kapal terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan penenggelaman terhadap kapal. Sehingga kebijakan penenggelaman kapal asing tindak *illegal fishing* merupakan bentuk kewajiban Indonesia mengamankan kekayaan alam dan laut

Tindakan tegas berupa penenggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia, bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah dan hasil alam yang dimiliki, serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera, sekaligus wujud nyata upaya pemerintah untuk menerjemahkan visi poros maritim yang tengah digencarkan pemerintah Indonesia.

Salah satu langkah awal yang diambil Indonesia adalah dengan menyesuaikan regulasi nasional agar sejalan dengan ketentuan CCSBT. Penyesuaian ini melibatkan perubahan pada beberapa peraturan dan undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang Perikanan. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua praktik penangkapan ikan Tuna Sirip Biru Selatan dilakukan secara berkelanjutan. Dengan begitu, Indonesia dapat mendukung upaya konservasi global dan memenuhi kewajibannya. Selain regulasi, penguatan kapasitas penegakan hukum juga menjadi fokus utama dalam implementasi CCSBT di Indonesia. Pemerintah telah meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum perikanan untuk memahami dan menerapkan ketentuan CCSBT. Ini termasuk pelatihan dalam pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap kegiatan penangkapan ikan. Dengan demikian, aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam mengawasi dan menangani pelanggaran.

Pengawasan dan pemantauan kapal penangkap ikan di perairan Indonesia juga telah ditingkatkan. Pemerintah menggunakan teknologi pemantauan kapal seperti *Vessel Monitoring System* (VMS) untuk melacak pergerakan kapal penangkap ikan. Ini memungkinkan deteksi dini terhadap aktivitas penangkapan ikan yang mencurigakan atau ilegal. Dengan adanya VMS, Indonesia dapat memastikan bahwa semua kapal yang beroperasi di wilayahnya mematuhi ketentuan CCSBT.

Indonesia juga aktif dalam pengawasan dan pemantauan kegiatan penangkapan ikan untuk memastikan kepatuhan terhadap CCSBT. Teknologi pemantauan kapal, seperti *Vessel Monitoring System* (VMS), digunakan untuk melacak aktivitas penangkapan. Selain itu, patroli laut dilakukan secara rutin untuk mencegah praktik penangkapan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing). Upaya ini membantu menjaga integritas kuota penangkapan dan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Kolaborasi dengan negara-negara anggota CCSBT lainnya juga merupakan bagian penting dari peran Indonesia. Melalui kerjasama internasional, Indonesia dapat berbagi data dan informasi mengenai stok Tuna Sirip Biru Selatan. Hal ini memungkinkan adanya koordinasi yang lebih baik dalam pengelolaan dan konservasi spesies ini. Selain itu, kolaborasi ini membantu memperkuat upaya penegakan hukum lintas batas.

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama nelayan, tentang pentingnya konservasi Tuna Sirip Biru Selatan juga menjadi bagian dari peran Indonesia. Pemerintah bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif penangkapan berlebih. Kampanye edukasi ini mencakup informasi tentang regulasi CCSBT dan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Dengan meningkatnya kesadaran, diharapkan partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi semakin tinggi.

Penelitian dan pengembangan juga menjadi fokus dalam upaya implementasi CCSBT di Indonesia. Pemerintah mendukung penelitian ilmiah tentang populasi Tuna Sirip Biru Selatan, habitatnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutannya. Data dari penelitian ini digunakan untuk merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan yang efektif. Kerjasama dengan lembaga penelitian internasional juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas ilmiah Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan, Indonesia juga berupaya memperkuat kapasitas lembaga dan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan perikanan. Pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi petugas pengawas dan penegak hukum perikanan dilakukan secara rutin. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki

pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya. Dengan kapasitas yang memadai, diharapkan upaya penegakan hukum dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif.

Investasi dalam teknologi dan infrastruktur pengawasan juga menjadi prioritas. Pemerintah telah mengalokasikan dana untuk peningkatan sistem pemantauan dan pengawasan kapal penangkap ikan. Teknologi canggih seperti satelit dan drone digunakan untuk memperluas jangkauan pengawasan. Langkah ini membantu mendeteksi dan mencegah aktivitas penangkapan ilegal secara lebih efisien.

Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam pertemuan dan diskusi internasional terkait CCSBT. Melalui partisipasi ini, Indonesia dapat memberikan masukan dan berbagi pengalaman dalam pengelolaan Tuna Sirip Biru Selatan. Keikutsertaan dalam forum internasional juga membuka peluang untuk belajar dari praktik terbaik negara lain. Hal ini membantu Indonesia dalam menyusun kebijakan yang lebih baik dan efektif.

Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan sektor swasta dalam upaya konservasi Tuna Sirip Biru Selatan. Kemitraan dengan perusahaan perikanan dan industri terkait diharapkan dapat meningkatkan dukungan terhadap upaya konservasi. Insentif ekonomi dan penghargaan bagi perusahaan yang mematuhi regulasi CCSBT dapat mendorong lebih banyak keterlibatan sektor

swasta. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh rantai nilai perikanan mendukung keberlanjutan.

Indonesia juga menghadapi tantangan dalam mengatasi praktik IUU fishing yang masih marak di perairan Indonesia. Penangkapan ikan ilegal ini tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga mengancam keberlanjutan populasi Tuna Sirip Biru Selatan. Penegakan hukum yang tegas dan sanksi yang berat bagi pelanggar menjadi langkah yang diambil oleh pemerintah. Kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam pengawasan perairan juga dilakukan untuk mengatasi masalah ini.

Selain penegakan hukum, Indonesia juga berupaya meningkatkan transparansi dalam industri perikanan. Implementasi sistem pelacakan dan pelaporan yang akurat dan terbuka diharapkan dapat mengurangi praktik penangkapan ilegal. Sistem ini memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap seluruh proses dari penangkapan hingga penjualan. Dengan transparansi yang tinggi, diharapkan terjadi peningkatan kepatuhan terhadap regulasi.

Upaya konservasi juga melibatkan pengelolaan habitat laut yang menjadi tempat hidup bagi Tuna Sirip Biru Selatan. Indonesia memiliki beberapa kawasan konservasi laut yang diatur untuk melindungi ekosistem penting. Pengelolaan kawasan konservasi ini dilakukan dengan pendekatan ekosistem yang

berkelanjutan. Langkah ini membantu menjaga keanekaragaman hayati dan mendukung kelangsungan hidup spesies yang dilindungi.

Selain kawasan konservasi, Indonesia juga menerapkan kebijakan zonasi perikanan yang bertujuan untuk mengatur penggunaan sumber daya laut. Zonasi ini menentukan area yang diperbolehkan untuk penangkapan ikan, area konservasi, dan area pemulihan stok ikan. Dengan adanya zonasi, diharapkan terjadi pengelolaan sumber daya laut yang lebih terarah dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga membantu mengurangi konflik antar pengguna sumber daya laut.

Pelibatan komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan juga menjadi strategi penting. Program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan dan bantuan teknis, dilakukan untuk meningkatkan kapasitas nelayan lokal. Masyarakat diajak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan. Dengan partisipasi aktif dari komunitas lokal, diharapkan terjadi peningkatan kepatuhan dan keberhasilan dalam implementasi CCSBT.

Indonesia juga menghadapi tantangan perubahan iklim yang dapat mempengaruhi populasi Tuna Sirip Biru Selatan. Perubahan suhu laut dan kondisi lingkungan lainnya dapat mempengaruhi habitat dan migrasi ikan. Pemerintah berupaya untuk mengembangkan strategi adaptasi yang dapat mengurangi dampak perubahan iklim terhadap sumber daya perikanan. Penelitian dan

monitoring terus dilakukan untuk memahami dampak perubahan iklim dan merumuskan langkah-langkah mitigasi yang tepat.

Menghadapi tantangan perubahan iklim, Indonesia mengembangkan program adaptasi yang melibatkan penelitian dan inovasi teknologi untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut, termasuk populasi Tuna Sirip Biru Selatan. Program ini mencakup pemantauan intensif terhadap perubahan kondisi laut seperti suhu, salinitas, dan arus, yang semuanya dapat mempengaruhi habitat dan migrasi ikan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perubahan iklim mempengaruhi ekosistem laut dan mengidentifikasi strategi adaptasi yang efektif. Dengan data yang akurat dan up-to-date, Indonesia dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan lingkungan.

Pengembangan teknik penangkapan yang adaptif juga menjadi fokus utama dalam program ini. Teknik-teknik baru yang lebih ramah lingkungan dan efisien diperkenalkan kepada nelayan, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan metode penangkapan dengan kondisi laut yang berubah. Misalnya, penggunaan alat tangkap yang dapat disesuaikan dengan kedalaman dan lokasi yang berbeda, serta alat yang mengurangi bycatch atau tangkapan sampingan. Dengan inovasi ini, nelayan dapat tetap produktif tanpa merusak ekosistem laut, sehingga populasi Tuna Sirip Biru Selatan dapat dipertahankan.

Kerjasama dengan lembaga penelitian internasional memainkan peran penting dalam program adaptasi ini. Melalui kemitraan dengan institusi global, Indonesia dapat mengakses teknologi terbaru dan metodologi penelitian yang lebih maju. Misalnya, penggunaan sensor canggih dan model prediksi iklim membantu dalam meramalkan perubahan lingkungan dan dampaknya terhadap populasi ikan. Kerjasama ini tidak hanya meningkatkan kapasitas penelitian dalam negeri tetapi juga memastikan bahwa langkah-langkah adaptasi yang diambil berbasis ilmu pengetahuan yang solid.

Adanya program adaptasi yang efektif, Indonesia berharap dapat meminimalkan dampak perubahan iklim terhadap populasi Tuna Sirip Biru Selatan. Pendekatan ini memungkinkan negara untuk lebih tanggap terhadap perubahan yang terjadi, menjaga keseimbangan ekosistem laut, dan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan. Upaya ini tidak hanya penting bagi konservasi ikan, tetapi juga bagi keberlanjutan mata pencaharian komunitas nelayan yang bergantung pada penangkapan Tuna Sirip Biru Selatan. Dengan langkah-langkah adaptasi yang tepat, Indonesia dapat melindungi biodiversitas lautnya sambil mempertahankan ekonomi perikanan yang sehat dan berkelanjutan.

Kerjasama internasional juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara anggota CCSBT

dan organisasi internasional lainnya dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pertukaran informasi dan teknologi diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Indonesia dalam menghadapi perubahan ini. Kolaborasi ini juga membantu memperkuat upaya konservasi Tuna Sirip Biru Selatan secara global.

Pemerintah Indonesia juga memperkuat regulasi terkait penangkapan ikan untuk memastikan kepatuhan terhadap CCSBT. Revisi dan pembaruan regulasi dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan konservasi. Penegakan regulasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga pengawas. Dengan regulasi yang kuat dan pelaksanaan yang efektif, diharapkan terjadi pengelolaan perikanan yang lebih berkelanjutan.

Implementasi CCSBT di Indonesia juga mencakup pengawasan terhadap kapal penangkap ikan asing yang beroperasi di perairan Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan yang ketat terhadap kapal asing untuk memastikan mereka mematuhi regulasi perikanan Indonesia dan CCSBT. Kerjasama dengan negara asal kapal juga dilakukan untuk mengawasi dan mengatur aktivitas penangkapan. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko penangkapan berlebih dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.

Selain pengawasan, Indonesia juga berperan aktif dalam diplomasi perikanan di forum internasional. Partisipasi dalam pertemuan CCSBT dan organisasi perikanan lainnya memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk

mempengaruhi kebijakan global. Diplomasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan Indonesia dalam konservasi dan pengelolaan perikanan diperhatikan. Dengan diplomasi yang kuat, diharapkan terjadi peningkatan dukungan internasional bagi upaya konservasi Indonesia.

Pemerintah juga mengembangkan kebijakan yang mendukung peningkatan nilai tambah produk perikanan. Pengembangan industri pengolahan ikan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan ekonomi lokal. Kebijakan ini mencakup dukungan untuk teknologi pengolahan, pemasaran, dan ekspor. Dengan peningkatan nilai tambah, diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Selain itu, Indonesia juga berupaya memperkuat kerangka hukum dan regulasi perikanan. Revisi regulasi dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan terbaru dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan. Penegakan regulasi yang konsisten menjadi prioritas untuk memastikan kepatuhan terhadap CCSBT. Dengan kerangka hukum yang kuat, diharapkan terjadi pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih baik.

Dalam konteks CCSBT, pengelolaan yang berbasis pada ilmu pengetahuan menjadi fokus utama. Pemerintah mendukung penelitian ilmiah dan pengumpulan data yang akurat tentang stok Tuna Sirip Biru Selatan. Data ini digunakan untuk merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan yang efektif.

Dengan basis ilmu pengetahuan yang kuat, diharapkan kebijakan yang diambil dapat mendukung keberlanjutan populasi ikan.

Upaya konservasi juga mencakup perlindungan terhadap habitat penting bagi Tuna Sirip Biru Selatan. Kawasan-kawasan konservasi laut yang menjadi tempat pemijahan dan pertumbuhan ikan dijaga ketat. Pengelolaan kawasan ini dilakukan dengan pendekatan yang melibatkan komunitas lokal. Dengan perlindungan habitat yang efektif, diharapkan populasi Tuna Sirip Biru Selatan dapat pulih dan berkembang.

Pemerintah juga mengembangkan program-program yang mendukung praktik perikanan berkelanjutan. Nelayan diberikan pelatihan dan dukungan teknis untuk mengadopsi teknik penangkapan yang ramah lingkungan. Program ini juga mencakup bantuan alat tangkap yang lebih efisien dan tidak merusak habitat. Dengan praktik perikanan yang berkelanjutan, diharapkan terjadi pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem laut.

Monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam implementasi CCSBT. Pemerintah melakukan pemantauan rutin terhadap aktivitas penangkapan dan kepatuhan terhadap kuota. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan dan program yang diterapkan. Dengan monitoring dan evaluasi yang baik, diharapkan terjadi perbaikan terus-menerus dalam upaya konservasi.

Transparansi dalam pelaksanaan kebijakan juga menjadi fokus pemerintah. Informasi tentang regulasi, kuota, dan hasil tangkapan dibuka untuk publik. Transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap upaya konservasi. Dengan keterbukaan informasi, diharapkan terjadi peningkatan partisipasi dan dukungan.

Selain itu, pengembangan sistem pelaporan yang akurat juga menjadi prioritas. Nelayan diwajibkan untuk melaporkan hasil tangkapan mereka secara berkala. Sistem ini membantu dalam memantau dan mengelola stok ikan secara lebih efektif. Dengan pelaporan yang akurat, diharapkan terjadi pengelolaan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Pemerintah juga bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mendapatkan dukungan teknis dan finansial. Program kerjasama dan bantuan dari organisasi internasional membantu mengatasi keterbatasan sumber daya. Dukungan ini mencakup pelatihan, teknologi, dan dana untuk program konservasi. Dengan dukungan internasional, diharapkan upaya konservasi dapat berjalan lebih efektif.

Indonesia juga berupaya meningkatkan kapasitas nelayan melalui program pendidikan dan pelatihan. Nelayan diajarkan tentang regulasi perikanan, teknik penangkapan berkelanjutan, dan pentingnya konservasi. Program ini diharapkan

dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan nelayan. Dengan pendidikan yang baik, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang mendukung keberlanjutan.

Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan penelitian juga menjadi bagian dari strategi implementasi CCSBT. Universitas dan lembaga penelitian dilibatkan dalam studi tentang populasi Tuna Sirip Biru Selatan dan dinamika ekosistem. Hasil penelitian ini digunakan untuk merumuskan kebijakan yang berbasis ilmiah. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas ilmiah dalam pengelolaan perikanan.

Pemerintah juga memperkuat regulasi terkait perdagangan hasil tangkapan ikan. Sistem pelacakan dan sertifikasi digunakan untuk memastikan bahwa produk yang diperdagangkan memenuhi standar keberlanjutan. Regulasi ini juga membantu dalam memerangi perdagangan ikan ilegal. Dengan perdagangan yang teratur, diharapkan terjadi peningkatan nilai ekonomi dan keberlanjutan.

Selain itu, Indonesia juga mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang CCSBT. Media massa dan platform digital digunakan untuk mengedukasi publik tentang pentingnya konservasi Tuna Sirip Biru Selatan. Kampanye ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dengan strategi komunikasi yang baik, diharapkan terjadi peningkatan dukungan publik terhadap upaya konservasi.

Platform digital, seperti situs web resmi dan media sosial, digunakan untuk memberikan informasi terkini dan interaktif tentang CCSBT dan inisiatif konservasi yang sedang berjalan. Video edukasi, infografis, dan konten visual lainnya diunggah secara rutin untuk menarik perhatian audiens dan memudahkan pemahaman. Melalui kampanye di media sosial, pemerintah dapat menjangkau generasi muda dan pengguna internet aktif, yang mungkin belum terpapar informasi tentang isu ini melalui saluran tradisional. Interaksi di media sosial juga memungkinkan publik untuk berpartisipasi dalam diskusi, memberikan masukan, dan menyebarkan informasi lebih lanjut kepada jaringan mereka.

Kampanye ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang pentingnya menjaga populasi Tuna Sirip Biru Selatan, masyarakat diharapkan lebih mendukung dan mematuhi regulasi yang ada. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk keberhasilan konservasi, karena banyak aktivitas yang berdampak pada lingkungan laut dilakukan oleh individu dan komunitas lokal. Kesadaran yang tinggi juga mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab, baik dalam praktik penangkapan ikan maupun konsumsi produk perikanan.

Dengan strategi komunikasi yang baik, diharapkan terjadi peningkatan dukungan publik terhadap upaya konservasi. Dukungan publik yang luas dapat memperkuat kebijakan pemerintah dan meningkatkan efektivitas implementasi langkah-langkah konservasi. Selain itu, dukungan ini juga dapat mempengaruhi opini publik global, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kerjasama

internasional dan bantuan untuk program konservasi di Indonesia. Dengan demikian, strategi komunikasi yang efektif tidak hanya berfungsi untuk menyebarkan informasi, tetapi juga untuk membangun gerakan kolektif yang mendukung keberlanjutan ekosistem laut dan populasi Tuna Sirip Biru Selatan.

Akhirnya, evaluasi terus-menerus terhadap implementasi CCSBT dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan dan program yang diterapkan. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa upaya konservasi berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan evaluasi yang baik, diharapkan terjadi peningkatan keberhasilan dalam konservasi Tuna Sirip Biru Selatan di Indonesia.

Upaya konservasi terhadap Tuna Sirip Biru Selatan mencakup perlindungan terhadap habitat-habitat penting yang menjadi tempat pemijahan dan pertumbuhan ikan tersebut. Kawasan-kawasan konservasi laut yang memiliki ekosistem kritis bagi kehidupan Tuna Sirip Biru Selatan dijaga dengan ketat untuk memastikan bahwa ekosistem tersebut tetap utuh dan sehat. Pengelolaan kawasan konservasi ini dilakukan dengan pendekatan yang inklusif, melibatkan komunitas lokal yang memiliki pengetahuan dan hubungan langsung dengan lingkungan laut. Keterlibatan komunitas lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi sangat penting, karena mereka dapat memberikan kontribusi berharga

melalui pengetahuan tradisional dan praktik-praktik berkelanjutan yang sudah ada.

Pendekatan berbasis komunitas ini juga memastikan bahwa masyarakat lokal mendapatkan manfaat langsung dari upaya konservasi, sehingga meningkatkan dukungan dan partisipasi mereka dalam program-program perlindungan. Pemerintah bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (LSM) dan institusi penelitian untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat lokal tentang pentingnya menjaga habitat laut. Program-program ini mencakup peningkatan kapasitas dalam pemantauan ekosistem, teknik konservasi, dan pengembangan alternatif mata pencaharian yang ramah lingkungan. Dengan demikian, komunitas lokal tidak hanya berperan sebagai penjaga, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam konservasi yang berkelanjutan.

Kawasan-kawasan konservasi ini juga dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa tidak ada aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan regulasi yang dapat merusak ekosistem. Penggunaan teknologi modern seperti pemantauan satelit dan drone membantu dalam mengawasi wilayah yang luas dan sulit dijangkau. Selain itu, patroli rutin oleh otoritas kelautan dan perikanan juga dilakukan untuk menegakkan hukum dan menghalau aktivitas ilegal. Dengan pemantauan yang ketat dan penegakan hukum yang

konsisten, kawasan konservasi ini dapat berfungsi sebagai tempat perlindungan yang efektif bagi Tuna Sirip Biru Selatan.

Perlindungan habitat yang efektif diharapkan dapat memberikan waktu dan ruang yang cukup bagi populasi Tuna Sirip Biru Selatan untuk pulih dan berkembang biak. Ketika habitat mereka terlindungi dari aktivitas destruktif, ikan ini dapat berkembang biak dengan lebih sukses, meningkatkan populasi mereka secara keseluruhan. Dengan populasi yang lebih sehat dan berkelanjutan, manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial dari keberadaan Tuna Sirip Biru Selatan dapat terus dirasakan oleh generasi mendatang. Upaya konservasi ini bukan hanya tentang melindungi spesies tertentu, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan.

Indonesia mengembangkan sistem pelacakan dan sertifikasi hasil tangkapan untuk memastikan bahwa Tuna Sirip Biru Selatan yang dipasarkan berasal dari penangkapan yang legal dan berkelanjutan. Sistem ini mencakup seluruh rantai pasokan, mulai dari penangkapan di laut, penanganan di kapal, hingga distribusi dan penjualan di pasar. Setiap langkah dalam rantai pasokan ini diawasi dan didokumentasikan untuk menjamin bahwa ikan yang sampai ke konsumen mematuhi standar konservasi dan keberlanjutan yang telah ditetapkan. Dengan adanya sertifikasi ini, produk perikanan Indonesia dapat ditelusuri asal-

usuhnya dengan jelas, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap keabsahan dan kualitas produk.

Proses sertifikasi melibatkan berbagai tahapan verifikasi yang dilakukan oleh otoritas terkait dan pihak ketiga independen untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Nelayan dan perusahaan perikanan harus mematuhi prosedur tertentu dan menyertakan dokumentasi yang mendetail tentang metode penangkapan, kuota yang digunakan, dan kondisi penangkapan. Sistem pelacakan ini menggunakan teknologi modern seperti GPS dan sistem informasi berbasis digital untuk mencatat dan memonitor aktivitas penangkapan secara real-time. Dengan teknologi ini, pemerintah dan lembaga pengawas dapat memantau pergerakan kapal penangkap ikan dan memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Dengan sertifikasi yang transparan dan dapat diverifikasi, diharapkan kepercayaan pasar terhadap produk perikanan Indonesia meningkat, baik di pasar domestik maupun internasional. Sertifikasi ini menjadi jaminan bagi konsumen bahwa produk yang mereka beli tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga dihasilkan melalui praktik yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kepercayaan ini penting untuk mempertahankan dan memperluas pangsa pasar, terutama di negara-negara yang sangat peduli dengan isu keberlanjutan dan legalitas produk perikanan. Dengan demikian, sertifikasi tidak hanya berfungsi

sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai strategi pemasaran yang meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

Langkah ini juga berperan signifikan dalam memerangi IUU fishing (*Illegal, Unreported, and Unregulated fishing*) yang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan perikanan global. Dengan adanya sistem pelacakan dan sertifikasi, aktivitas penangkapan ikan yang ilegal dan tidak dilaporkan dapat diminimalisir karena setiap tangkapan harus terdaftar dan terverifikasi. Sanksi berat dapat dikenakan pada pelanggar, yang semakin mengurangi insentif untuk melakukan penangkapan ilegal. Dengan menutup celah bagi praktik IUU fishing, sumber daya perikanan dapat dikelola secara lebih efektif, dan keberlanjutan populasi Tuna Sirip Biru Selatan dapat terjamin untuk jangka panjang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia memainkan peran penting dalam *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT) melalui berbagai inisiatif dan kebijakan. Negara ini aktif dalam mengimplementasikan sistem pelacakan dan sertifikasi hasil tangkapan untuk memastikan bahwa Tuna Sirip Biru Selatan yang dipasarkan berasal dari penangkapan yang legal dan berkelanjutan. Selain itu, Indonesia mengembangkan program adaptasi menghadapi perubahan iklim yang melibatkan penelitian dan inovasi teknologi untuk menjaga populasi Tuna Sirip Biru Selatan. Pemerintah juga mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang CCSBT dan pentingnya konservasi Tuna Sirip Biru Selatan, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
2. Implementasi CCSBT di Indonesia menghadapi berbagai hambatan, termasuk tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap penangkapan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing). Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun teknis, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program konservasi yang efektif. Selain itu, kurangnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat lokal serta nelayan dalam mendukung upaya

konservasi menjadi tantangan tersendiri. Perubahan iklim yang mempengaruhi kondisi laut dan habitat ikan juga menambah kompleksitas dalam upaya menjaga populasi Tuna Sirip Biru Selatan.

3. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan CCSBT, Indonesia mengambil berbagai langkah strategis. Pemerintah memperkuat kapasitas kelembagaan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi staf di lembaga terkait, serta melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi laut. Pendanaan untuk program-program konservasi ditingkatkan melalui alokasi anggaran pemerintah dan kerjasama dengan lembaga donor internasional. Selain itu, pemerintah meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pelaporan hasil tangkapan, serta mengembangkan teknik penangkapan yang adaptif dan ramah lingkungan. Edukasi dan kampanye melalui media massa dan platform digital juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi Tuna Sirip Biru Selatan. Dengan pendekatan-pendekatan ini, Indonesia berupaya untuk mengatasi hambatan dan memperkuat pelaksanaan CCSBT demi keberlanjutan ekosistem laut dan populasi Tuna Sirip Biru Selatan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum dan pengawasan untuk mengatasi IUU fishing. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas patroli laut dengan teknologi modern seperti drone dan satelit, serta pelatihan

lebih lanjut untuk petugas pengawas. Penggunaan teknologi canggih akan memungkinkan pemantauan yang lebih efektif dan efisien, sehingga aktivitas ilegal dapat diminimalkan.

2. Kampanye edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi Tuna Sirip Biru Selatan. Pemerintah bisa bekerja sama dengan LSM, institusi pendidikan, dan media untuk menyebarkan informasi ini. Melibatkan tokoh masyarakat dan influencer lokal juga dapat membantu menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam.
3. Pemerintah perlu terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan kepada staf di lembaga terkait. Hal ini meliputi pelatihan teknis tentang konservasi, penggunaan teknologi baru, dan pengelolaan sumber daya laut. Selain itu, reformasi birokrasi yang memudahkan koordinasi antar lembaga juga penting untuk mengatasi hambatan administratif dalam pelaksanaan CCSBT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akhmad Fauzi. 2005. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Amat Asnawai. 2021. *Hukum dan Organisasi Internasional*. Yogyakarta: Nusamedia
- Arif Satria. 2009. *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LKIS
- Departemen Luar Negeri. 2007. *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, ed. 4, Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual,
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima
- Frank J. Garcia (2). 2003 *Trade ,Inequality, and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade*. New York: Transnational Publishers Inc
- Ida Kurnia. 2022. *Aspek Nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marhaeni Ria Siombo. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan International*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Punaji Setyosari.2010. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana.
- Sri Hidayati. 2017. *Kinerja Ekspor Ikan Tuna Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset
- Sukarmi. 2021. *Hukum Perdagangan International*. Malang: UB Press.
- Wayan Kantun. 2018. *Pengelolaan Perikanan Tuna*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Yulia A Hasan. 2021. *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan di Indonesia*. Kencana: Jakarta

Undang-Undang

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UUKSDHE)

Jurnal

Darmawan. 2005. *Indonesia Dalam Kerjasama Perikanan Tangkap Regional: Tinjauan Aspek Dasar Kesiapan dan Implementasinya Dewasa Ini*” dalam *Responsible Fisheries*. Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law), Volume 2 Nomor 3. 484

Erwin Asmadi. “*Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”. dalam Jurnal De Legalata Vol. 3 No. 1 Januari, Juni 2018

Frank J. Garcia (1), *Trade And Inequality: Economic Justice And The Developing World*, (Michigan: Journal of International Law, 2000), <http://students.law.umich.edu/mjil/>

Frank J. Garcia. 2001/ *Building A Just Trade Order for A New Millenium*, George Washington International Law Review, Vol. 33

Victor P.H. Nikijuluw, “*Pemanfaatan Tuna Sirip Biru (Southern Bluefin Tuna)*”, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Volume 1 Nomor 2, 2009, halaman. 122

Internet

Cathy Roheim and Jon G. Sutinen “Trade and Marketplece Measures to Promote Sustainable Fishing Practices. <http://ictsd.org/i/publications/11838/>.”

Michael Sheng-Ti Gau, “Asia Perspectives on Fishery Subsidy Issues and Linkages With Environment” http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1019725.

Richard Tarasofsky, *Enhancing the Effectiveness of Regional Fisheries Management Organizations through Trade and Market Measures1*, (Chatham House, © The Royal Institute of International Affairs, 2007, <http://www.traffic.org>)

